

RENC. AKSI – PENERAPAN SPM DAERAH

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.18, BD 2025/NO. 18, 6 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023 ; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.59 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Grobogan untuk periode 2025–2029 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tahapan, serta target capaian penerapan SPM pada seluruh urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan mengenai pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data; integrasi SPM; Renaksi penerapan SPM; sosialisasi, pemantauan dan evaluasi; dan mengenai pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juli 2025.
 - Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan
 - Jumlah halaman lampiran : 84.